



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI
KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI
NOMOR : KEP-14/R.2.13/Cr.3/06/2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta untuk meningkatkan pelayanan public di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, maka diperlukan pedoman khusus tentang prosedur tetap atau Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- f. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- i. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI



- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA meliputi :
1. Setiap pengunjung/tamu memperoleh pelayanan oleh petugas security sejak masuk di pintu Kantor Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
 2. Petugas Security akan memastikan kendaraan pengunjung/tamu terparkir dengan rapi dan aman, setelah itu petugas security mengantarkan pengunjung/tamu ke petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai loket yang tersedia;
 3. Pengunjung/tamu akan dilayani oleh petugas PTSP sebagai berikut :
 - a. Petugas PTSP melakukan register identitas, maksud, tujuan dan dokumentasi tamu (pengisian E-Tamu);
 - b. Petugas PTSP akan langsung memberikan pelayanan apabila pengunjung/tamu ingin memperoleh informasi publik, menyampaikan pengaduan Masyarakat, menyampaikan persuratan umum dan menyampaikan persuratan penanganan perkara, sedangkan pengunjung/tamu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau konsultasi dengan pejabat di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni akan dipersilahkan menunggu di ruang tunggu yang tersedia;
 - c. Petugas PTSP segera menghubungi pejabat/pegawai yang ditunjuk pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan pelayanan bagi tamu yang menunggu di ruang tunggu;
 - d. Dalam jangka waktu 5 (lima) menit, pejabat/pegawai menemui pengunjung/tamu di ruang tunggu;
 - e. Pengunjung/tamu yang akan memenuhi undangan dalam rangka klarifikasi atau pemeriksaan penanganan perkara akan diantarkan ke ruang klarifikasi/pemeriksaan yang telah tersedia;
 4. Apabila berkenan, pengunjung/tamu diberikan kesempatan untuk mengisi layanan survey yang tersedia di PTSP dengan dipandu oleh petugas PTSP;
 5. Petugas PTSP wajib melakukan tanggapan segera dengan batas waktu 8 (delapan) jam kepada pengunjung/tamu ke Kantor Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bila telah terpenuhi/terjawab;
 6. Pengunjung/tamu yang telah memperoleh pelayanan meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni akan diantar oleh petugas security ke tempat parkir maupun pintu keluar Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
- KETIGA : Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni sebagaimana disebutkan pada dictum KEDUA agar dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KEPUTUSAN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 04 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI



JOHNY A ZEBUA, S.H., M.H

Jaksa Madya Nip. 19730820 199903 1 003

Tembusan Yth:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni di Manokwari;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni di Manokwari;
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni di Manokwari;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni di Manokwari;
5. Arsip.

